

Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari

Qur'Anna Savitri Bella Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: savitribellas@gmail.com

Anajeng Esri Edhi Mahanani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 28 September 2022 | Revised: 15 November 2022 | Accepted: 17 November 2022

How to cite: Qur'Anna Savitri Bella Santoso, "Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 244-256.

ABSTRACT:

In dealing with life, humans basically want all their desires to be fulfilled. Moreover, as technology and science advance at an increasing rate in today's times, so does the quality of life of the people. This will result in a greater need for life, which causes people to tend to fulfill their basic needs. However, the COVID-19 pandemic is currently underway, and its effects are being felt by many. Factors such as job loss, lonely work, and restrictions imposed by the government will certainly have a significant impact on people's economic life. In the midst of the COVID-19 pandemic, people continue to think creatively and devise strategies to survive. They don't just sit still. As a result, there are many financial institutions available to help with the problems facing society today. In this case the community is assisted by a Limited Liability Company (PT) Pegadaian (Persero). One company that has an official license to do business in Indonesia is a Limited Liability Company (PT) Pegadaian (Persero) between the customer and the pawning institution. In addition to improving the welfare of the underprivileged and supporting government initiatives in the field of economy and national development, PT. The main purpose of Pegadaian is to help those who need money or funds so that they do not fall into the hands of loan sharks or bondmen who charge relatively high interest rates. The method used is empirical juridical, using a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the settlement of default at PT. Pegadaian Jemursari Branch by conducting an auction of the customer's collateral. This has been agreed by the customer if he is unable to pay the collateral installments. Constraints in the settlement are unclear customer data because customers change identities but do not notify the pawnshop, jewelery models that are too old to make old goods to be sold and people are not interested in buying the auctioned goods. The solution in the settlement is to increase the loan amount so that it can pay off the previous loan shortfall, provide a longer loan period, and ask if there are other items that can be guaranteed.

Keywords: Agreement, Gold Pawn, Default

ABSTRAK:

Dalam menghadapi kehidupan, manusia pada dasarnya ingin semua keinginannya terpenuhi. Selain itu, seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada tingkat yang meningkat di zaman sekarang, begitu pula kualitas hidup masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan kebutuhan hidup yang lebih besar, yang menyebabkan orang cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, pandemi COVID-19 saat ini sedang berlangsung, dan dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Faktor-faktor seperti kehilangan pekerjaan, pekerjaan yang sepi, dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah tentu akan berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat terus berpikir kreatif dan menyusun strategi untuk bertahan hidup. Mereka tidak hanya duduk diam. Akibatnya, ada banyak lembaga keuangan yang tersedia untuk membantu masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Dalam hal ini masyarakat dibantu oleh Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian (Persero). Salah satu perusahaan yang memiliki izin resmi untuk melakukan usaha di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian (Persero) antara nasabah dengan lembaga gadai. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan mendukung inisiatif pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, PT. Tujuan utama Pegadaian adalah membantu mereka yang membutuhkan uang atau dana agar tidak jatuh ke tangan rentenir atau bondman yang memungut bunga relatif tinggi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi di PT. Pegadaian Cabang Jemursari dengan cara dilakukannya lelang terhadap barang jaminan nasabah. Hal tersebut telah disetujui oleh nasabah apabila ia tidak sanggup untuk membayar angsuran jaminan. Kendala dalam penyelesaiannya yaitu data nasabah yang tidak jelas dikarenakan nasabah mengganti identitas tetapi tidak memberitahuka kepada pihak pegadaian, model perhiasaan yang terlalu lama sehingga membuat barang lama untuk terjual dan masyarakat tidak berminat untuk membeli barang yang dilelang. Solusi dalam penyelesaiannya yaitu dengan menambah jumlah pinjaman sehingga dapat membayar kekurangan pinjaman sebelumnya, memberikan jangka waktu pinjaman lagi, serta menanyakan apakah ada barang lain yang dapat dijamin.

Kata Kunci : *Perjanjian, Gadai Emas, Wanprestasi*

Pendahuluan

Dalam menghadapi kehidupan, manusia pada dasarnya ingin semua keinginannya terpenuhi. Selain itu, seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada tingkat yang meningkat di zaman sekarang, begitu pula kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan orang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kebutuhannya, yang akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan hidupnya.¹ Namun pada saat pandemi covid-19, banyak sekali masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi ini. Seperti kehilangan pekerjaan, usaha yang sepi, serta pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah yang pastinya akan sangat mempengaruhi kehidupan ekonomii masyarakat.

Akibatnya, ada banyak lembaga keuangan yang tersedia untuk membantu masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Dalam hal ini, PT. Pegadaian siap membantu masyarakat setempat. Salah satu perusahaan yang memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan penyaluran dana menurut hukum gadai di Indonesia adalah PT. Pegadaian. Secara umum gadai diartikan sebagai suatu kegiatan yang menjaminkan harta benda kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah uang tertentu, dengan pengertian bahwa barang tersebut akan ditebus sesuai dengan ketentuan kontrak nasabah dengan lembaga gadai.

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mendukung inisiatif pemerintah di

bidang ekonomi dan pembangunan nasional, PT. Tujuan utama Pegadaian adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan uang atau dana agar tidak jatuh ke tangan rentenir atau penjiilat yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Sementara itu sifat orientasi keuntungan menurut pegadaian dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah.²

Dalam hal pemberian pinjaman, PT. Pegadaian menawarkan dua jenis pinjaman: gadai dan fidusia. Barang-barang yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman gadai dapat mencakup perhiasan, teknologi, dan perabotan rumah. Sertifikat untuk kendaraan bermotor roda dua atau empat serta sertifikat tanah termasuk dalam jaminan pinjaman fidusia. Gadai emas adalah salah satu jenis pinjaman yang tersedia; Layanan ini merupakan layanan yang paling sering diminta oleh masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19. Emas digunakan sebagai jaminan pinjaman gadai emas, yaitu pinjaman dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan konsumen untuk keperluan konsumsi dan produksi.

Inventasi emas atau logam mulia di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat, sampai saat ini logam mulia masih dianggap inventasi yang paling aman, karena nilai jualnya terus naik, dan juga selalu stabil. Oleh karena itu banyak masyarakat yang banyak menggadai perhiasan emasnya.³ Ketika para pihak dalam

¹ Haris, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi", *Legalitas : Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm. 2.

² Puspitasari, *Seluk Beluk Pegadaian*, Yogyakarta, PT Intan Sejati Klaten, 2011, hlm. 10.

³ Habibah, "Perkembangan Gadai Emas Pada Inventasi Emas Pada Pegadaian

suatu perjanjian melaksanakan kewajiban atau prestasi masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, tidak akan ada masalah bagi para pihak.⁴

Akan tetapi berdasarkan kenyataan di lapangan, masih terdapat nasabah yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi suatu kewajiban berdasarkan dengan kesepakatan sebelum melakukan transaksi dalam perjanjian gadai. Ketika seorang nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya maka dapat disebut sebagai wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kurang memahami bahwa, apabila masyarakat melakukan wanprestasi tentu akan menimbulkan suatu permasalahan hukum. Serta dapat memberikan masukan bagi nasabah dan pengelola pegadaian, yang sekiranya dapat mematuhi ketentuan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat.

Seperti yang terjadi pada nasabah Ibu Julia, beliau menggadaikan perhiasan emasnya berupa gelang dan cincin di Pegadaian Cabang Jemursari dengan meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Awalnya, Ibu Julia terbiasa membayar cicilan pinjaman tepat waktunya yakni dari bulan pertama hingga bulan ketiga, akan tetapi dia tidak dapat melakukan pembayaran pada bulan berikutnya, sehingga membuat pembayaran cicilan lewat tanggal jatuh tempo.

Sebelumnya pihak pegadaian telah memberikan peringatan terlebih dahulu bahwa angsuran dari Ibu Julia akan jatuh tempo, peringatan tersebut merupakan peringatan 1 yang akan diterima oleh nasabah, sampai nasabah

akan mengonfirmasikan kapan pembayaran akan dilakukan sebelum adanya peringatan 2. Pada peringatan 1 tersebut nasabah diperbolehkan untuk memperpanjang jatuh tempo untuk pembayaran, hal tersebut dengan cara membayar sewa modal pinjaman. Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan yang diberikan nasabah, dalam hal ini emas perhiasan, secara lelang, tentunya jika nasabah tidak memperpanjang tanggal jatuh tempo pembayaran. Pada saat perjanjian, kedua belah pihak menyetujui hal ini.

Jika para pihak dalam suatu perjanjian melakukan prestasi masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati, tidak akan ada masalah. Namun lain halnya apabila para pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini terdapat masyarakat yang kehidupan ekonominya sudah berubah karena efek dari pandemi ini. Tentunya hal inilah yang akan menimbulkan permasalahan bagi para pihak, sehingga perlu ada yang namanya penyelesaian untuk permasalahan tersebut. Dengan mengingat konteks di atas, rumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di PT. Pegadaian?
2. Apa kendala dan solusi dalam penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di PT. Pegadaian?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada

Syariah.", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 6.

dimasyarakat.⁵ Pendekatan sosiologis hukum ini digunakan untuk mengkaji segi-segi hukum dari interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan memperjelas temuan bahan non-hukum untuk penelitian atau penulisan hukum.⁶ Untuk mempelajari dan mendapatkan fakta dan data yang diperlukan, penelitian yuridis empiris adalah jenis lain dari penyelidikan hukum yang meneliti situasi atau kondisi aktual yang terjadi di masyarakat. Setelah data dikumpulkan, ini akan membantu mengidentifikasi masalah, yang kemudian akan membantu pemecahan masalah.⁷

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan wawancara kepada narasumber. Penelitian hukum ini difokuskan untuk menguji dan mengamati kepatuhan serta kebiasaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁸ Sehingga jelas bahwa tujuan dari penelitian ini yang menggunakan metodologi hukum empiris adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana nasabah wanprestasi dalam perjanjian gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Jemursari terselesaikan.

Hasil dan Pembahasan Implementasi Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Gadai Emas di PT Pegadaian

PT. Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan

hukum gadai. Dalam hal pemberian pinjaman, PT. Pegadaian menawarkan dua jenis pinjaman: gadai dan fidusia. Banyak orang memutuskan untuk mengambil pinjaman sebagai gadai, demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Pegadaian Jemursari. Penelitian ini berbeda dengan aspek yang sebelumnya pernah peneliti terdahulu kaji dan telaah karena akan lebih mencermati pelaksanaan wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di Pegadaian, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan gadai emas.

Dalam Pasal 1150 KUHPerdara istilah gadai diartikan sebagai suatu hak jaminan kebendaan atas barang-barang bergerak tertentu milik debitur atau orang lain atas nama debitur untuk dijadikan jaminan pelunasan utang-utang tertentu dengan memberikan hak didahulukan. (*voorang*, preferensi) kepada pemegang hak gadai atas kreditur." lainnya, setelah mempertimbangkan biaya pelelangan dan pengambilan barang yang digadaikan.⁹

Dari pengertian tersebut diatas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu :

1. Adanya jaminan untuk pelunasan hutang disebut gadai.
2. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak *preferent* pelunasan hutang kepada kreditur terhadap kreditur lainnya.
3. Yang menjadi obyek gadai adalah barang bergerak.
4. Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur (dalam kekuasaan kreditur).¹⁰

⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 52.

⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 105.

⁷ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 15.

⁸ Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3, hlm 93.

⁹ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2017, hlm 105.

¹⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta 2004, hlm 228.

Salah satu jasa pinjaman yang ditawarkan yaitu gadai emas, jasa tersebut termasuk layanan yang paling banyak diminati selama adanya pandemi covid-19. Emas batangan dan perhiasan emas diterima sebagai jaminan untuk semua jenis pinjaman konsumen dan bisnis dengan sistem gadai, yang dikenal sebagai "pinjaman gadai emas".¹¹ Fungsi utama dari sebuah jaminan adalah untuk meyakinkan pihak penerima gadai (pihak pegadaian) bahwa pemberi gadai (nasabah) mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjaman gadai yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama.¹²

Terlebih lagi pada saat pandemi covid-19 dilihat dari data jumlah nasabah yang melakukan gadai emas mengalami kenaikan. Masyarakat berpendapat bahwa proses pengajuan untuk gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Jemursari dirasa mudah dan tidak rumit. Oleh karena itu banyak masyarakat yang memilih menggadaikan emasnya daripada menjualnya.

Seperti halnya dalam kasus ini, Ibu Julia menggadaikan emasnya di PT. Pegadaian Cabang Jemursari. Beliau dinyatakan wanprestasi setelah tiga bulan tidak membayar angsuran pinjaman. Yang dimaksud dengan "wanprestasi" adalah keadaan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kesalahan yang menghalangi debitur untuk menyelesaikan tugas-tugas yang digariskan dalam kontrak tanpa menggunakan paksaan. Mengenai orang-orang yang menyatakan bahwa

kegagalan untuk melakukan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang dituangkan dalam kesepakatan yang dicapai merupakan wanprestasi.¹³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji atau kewajiban dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.¹⁴ Pasal 1238 KUHPerduta lebih lanjut menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, dengan perbuatan yang serupa, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu jika perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan berjalannya perikatan itu. waktu yang ditentukan."

Dalam hal ini isi perjanjian tertulis didalam Surat Bukti Gadai (SBG), yang sudah tertulis isi perjanjian apa saja yang harus disepakati, ketika kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian tersebut maka telah setuju dengan akibat hukum yang timbul akan perjanjian tersebut. Perjanjian sah apabila telah memenuhi 4 unsur syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1320 KUHPerduta disebutkan yaitu :

1. Adanya kesepakatan.
Dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang akan ditanda tangani.
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian. Menurut pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap mampu bertindak secara hukum apabila telah dewasa, yang didefinisikan telah mencapai usia 21 tahun atau, jika di bawah 21 tahun, telah menikah.
3. Adanya sesuatu yang diperjanjikan.

¹¹ Nursyamsu, "GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH", *Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 10, No. 2, hlm. 113-132.

¹² Hermansyah and Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2005, hlm. 11.

¹³ Salim and SH, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2021, hlm. 180.

¹⁴ Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 74.

Pada pasal 1333 KUHPerdara telah menentukan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok perjanjian berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Dalam kasus ini barang yang diperjanjikan yaitu sebuah perhiasan emas yang menjadi jaminan dalam perjanjian antara Ibu Julia dengan pihak Pegadaian.

4. Ada suatu sebab yang halal.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri seperti apa, yakni untuk memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.¹⁵

Selain itu menurut ahli hukum,

A. Qirom Syamsudin dan Meliala wanprestasi dapat berupa tiga macam yakni :

1. Benar-benar gagal dalam memenuhi kewajibannya. Sehubungan dengan itu, dapat dikatakan bahwa nasabah wanprestasi jika sama sekali tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada Pegadaian dimana ia melakukan perjanjian gadai emas.
2. Mencapai tujuan, tetapi tidak tepat waktu. Jika kinerja klien masih dapat diharapkan untuk diselesaikan, debitur atau pelanggan dianggap telah menyelesaikan tugas, tetapi tidak segera, meninggalkan pelanggan dalam wanprestasi. Dalam situasi saya, itu termasuk dalam kategori gagal bayar karena pelanggan yang sebelumnya mampu membayar cicilan pinjaman, terlambat melakukan pembayaran pada bulan berikutnya dan tidak melakukan

¹⁵ Panggabean, "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 4, hlm. 651-667.

pembayaran selama tiga bulan. Akibatnya, nasabah dianggap wanprestasi.

3. Mencapai tujuan namun tidak tepat atau salah. Jika seorang debitur memenuhi kewajiban tetapi kewajiban itu tidak benar, dan prestasi yang salah itu tidak dapat diubah, maka debitur dapat dianggap gagal menyelesaikan kewajibannya.¹⁶

Nasabah yang telah melakukan wanprestasi akan mengakibatkan akibat hukum atas kelalaian atau kecerobohan yang tidak bertanggung-jawab. Adapun hukuman atau akibat yang akan didapat oleh nasabah apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tanggungannya :

1. Kewajiban membayar ganti rugi. Ketentuan tentang ganti rugi diatur didalam pasal 1246 KUHPerdara yang terdiri dari tiga macam, yaitu : biaya, rugi, dan bunga.
2. Pembatalan perjanjian antara para pihak. Hal ini merupakan sanksi sebagai akibat dari kelalaian seseorang nasabah yaitu berupa pembatalan perjanjian.
3. Peralihan risiko. Peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang.¹⁷

Seorang kreditur dapat meminta ganti rugi, tetapi ia harus dapat menunjukkan bahwa wanprestasi debitur menyebabkan kreditur mengalami kerugian. Menurut pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar

¹⁶ Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 74.

¹⁷ Umami, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai.", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 14, No. 2, hlm 22

ganti rugi apabila ia dapat menunjukkan bahwa tidak dapat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya dan merupakan bukan kesalahannya.

Debitur dalam keadaan lalai dapat dikenakan akibat-akibat tersebut diatas jika, meskipun telah diperingatkan atau ditagih secara tegas atas janjinya sebagaimana telah diuraikan diatas.

Nasabah yang telah melakukan wanprestasi akan diberikan pemberitahuan oleh pihak pegadaian, yakni melalui pesan singkat maupun telepon. Sebelum pihak pegadaian memberikan pemberitahuan terkait tanggal jatuh tempo, pihak pegadaian akan memberikan informasi kekuarangan pembayaran yang harus dibayarkan, lalu apabila nasabah tetap tidak merespon dan belum melakukan pembayaran angsuran sehingga telah sampai pada jatuh tempo. Maka pihak pegadaian akan menghubungi serta memberi peringatan kepada nasabah kembali untuk mengonfirmasi bahwa nasabah telah dalam waktu jatuh tempo pembayaran. Peringatan tersebut termasuk kedalam peringatan 2, yang mana apabila sampai pada peringatan 3 yaitu pihak pegadaian akan mendatangi ke alamat tempat tinggal nasabah.

Lalu jika nasabah tersebut memang belum mampu untuk melakukan pembayaran maka upaya yang akan dilakukan adalah lelang terhadap barang jaminan. Hal tersebut telah diatur dan telah sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yaitu "Dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, pegadaian dapat melelang barang jaminan".

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari sebelum sampai setelah diadakannya lelang yaitu :

1. Pemberitahuan Lelang

Sebelum diadakannya lelang pihak pegadaian selalu memberikan pemberitahuan kepada masyarakat, melalui sosialisasi, promosi, serta menempelkan pemberitahuan pada papan pengumuman bahwa akan diadakannya lelang. Selain itu pihak pegadaian juga melakukan promosi melalui sosial media, dimana pada saat ini kemajuan ilmu teknologi sangat berkembang dengan cepat sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima informasi seputar pegadaian. Terlebih adanya informasi mengenai lelang yang diadakan oleh PT. Pegadaian.

2. Pelaksanaan Lelang

Pada saat pelaksanaan lelang barang akan dihitung dan ditimbang terlebih dahulu, sehingga pihak pegadaian tidak merasa dirugikan apabila nilai lelang berkurang dari nilai jaminan.

Pelelangan barang jaminan dapat dilaksanakan di kantor pegadaian dimana saja, biasanya akan terpajang dibagian etalase dekat kasir, sehingga masyarakat dapat memilih dan melihat dengan sesuka hati dengan jelas.

3. Hasil Lelang

Dari hasil lelang apabila terdapat barang jaminan yang tidak laku maka akan menjadi barang sisa lelang, yang mana dikemudian hari barang tersebut harus dilelang kembali. Barang sisa lelang harus sebisa mungkin terjual dengan cepat karena apabila lama terjualnya, maka model dari perhiasaan tersebut akan dianggap sudah tidak bagus

lagi oleh masyarakat yang bermiat untuk membelinya.

Hal tersebut akan membuat perusahaan pegadaian merugi. Namun apabila nasabah pemilik perhiasan tersebut ingin membeli barang jaminannya yang telah dilelang namun belum terjual maka masih bisa dengan membayar pokok pinjaman, biaya lelang, pajak pph, serta bunga terlebih dahulu.

Pegadaian akan menempuh jalur non-litigasi jika timbul sengketa setelah pelelangan di kemudian hari. Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah ketika suatu perselisihan diselesaikan tanpa melalui pengadilan dengan menggunakan proses atau organisasi penyelesaian sengketa alternatif. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada dua opsi penyelesaian sengketa non-litigasi yang tersedia di Indonesia (UU AAPS).¹⁸

Pegadaian awalnya akan berusaha mencari solusi melalui musyawarah dan mufakat. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bidang Usaha Pegadaian sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan jenisnya lelang dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang disamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam perundang-undangan.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
3. Lelang Non Eksekusi Sukarela, yaitu lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Lelang sendiri termasuk kedalam penyelesaian non litigasi dikarenakan lelang yang diadakan oleh PT. Pegadaian merupakan lelang yang secara sukarela. Karena pihak nasabah dengan sukarela untuk melelang barang jaminannya melalui PT. Pegadaian yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. Bahtiar Sibarani menyatakan dalam Jurnal Keadilan bahwa penjualan lelang pada hakekatnya adalah penjualan barang didepan orang banyak atau penjualan dimuka umum, mekanisme lelang pada dasarnya menghasilkan penjualan dengan harga tinggi dan wajar, oleh karena itu penggunaan mekanisme lelang sebagaimana mekanisme pasar telah disetujui dan diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁹

Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu pihak pemberi gadai (nasabah) dan penerima gadai (pihak pegadaian), dimana adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga ; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak. Esensi dari lelang dan jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga. Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, dengan adanya pengaturan

¹⁸ Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, hlm. 7.

¹⁹ Sibarani, "Masalah Hukum Privatisasi Lelang." *Jurnal Keadilan*, Vol. 4, No.1, hlm. 18.

khusus dalam *Vendu Reglement*, namun dasar penjualan lelang sebagian masih mengacu pada ketentuan KUH Perdata mengenai jual beli, sehingga penjualan lelang tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata.²⁰

Apabila nasabah dalam hal ini melunasi hutang atau kewajibannya kepada pihak pegadaian, yang meliputi hutang pokok dan bunga (*capital lease*) serta biaya pemeliharaan dan penyelamatan yang telah dibayarkan, maka perjanjian gadai akan berakhir. Perjanjian pokok yang berupa pinjam meminjam uang telah selesai oleh pegadaian terhadap barang yang digadaikan. Selain itu, perjanjian gadai dapat dicabut sesuai dengan pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata, kecuali barang yang digadaikan hilang atau dicuri dari penerima gadai, jika tidak lagi dikuasainya.²¹ Sedangkan menurut Ahli Hukum J. Satrio hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya gadai yaitu :

1. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai.
2. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.
3. Dengan hapus atau musnahnya benda jaminan.
4. Dengan lepasnya benda gadai secara sukarela.
5. Dengan percampuran yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai tersebut.

²⁰ Mboeik, "Hak Sempurna Yang Melekat Pada Benda Tidak Bergerak.", *Jurnal Kenotariatan Narotama*, Vol. 1, No. 2, hlm. 7.

²¹ Liana, "Analisis Peran Dan Fungsi PT. Pegadaian Sebagai Lembaga Perkreditan Masyarakat Di Indonesia.", *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 5, hlm.7.

Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas di PT Pegadaian

1. Kendala dalam Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari
Dalam proses penyelesaian wanprestasi gadai emas di Kantor PT Pegadaian tidaklah selalu berjalan dengan mulus, pastinya tentu akan ditemukan kendala-kendala yang dihadapi selama dalam proses penyelesaian.

Adapun kendala yang dihadapi oleh PT Pegadaian Jemursari dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas yaitu :

- a. Adanya i'tikad kurang baik dari para nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran atau kewajiban kepada PT. Pegadaian Cabang Jemursari.
- b. Data informasi nasabah yang tidak jelas dan berubah, sehingga menyulitkan pihak pegadaian saat akan memberitahukan informasi mengenai tanggal jatuh tempo maupun pada saat akan dilakukan pelelangan.
- c. Harga emas yang tidak stabil atau berubah-ubah, hal ini membuat masyarakat memilih waktu yang tepat untuk mengikuti pelelangan selain itu masyarakat juga tidak mau rugi.
- d. Tidak adanya masyarakat yang berminat untuk mengikuti lelang, hal tersebut dikarenakan penawaran yang diajukan biasanya terlalu tinggi.
- e. Model perhiasan yang dirasa kuno dan sudah lama, dalam hal ini juga membuat masyarakat semakin pilih-pilih saat mengikuti lelang. Perhiasan yang diminati oleh

masyarakat biasanya yang terlihat *simple* dan elegan, hal tersebut karena sudah semakin banyak inovasi model perhiasan yang kekinian dan tidak terlihat jadul.

2. Solusi dalam Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari.

Dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas pihak pegadaian selalu berusaha untuk bersikap sekooperatif mungkin. Hal ini dikarenakan pada saat akan dilakukan lelang nasabah harus mengetahuinya terlebih dahulu, meskipun didalam isi perjanjian tertera apabila nasabah tidak dapat dihubungi maka lelang dapat dilaksanakan. Namun pihak pegadaian akan melakukan upaya untuk dapat menghubungi dan menginformasikan kepada nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Selain itu PT. Pegadaian Cabang Jemursari memiliki solusi bagi nasabah yang belum bisa untuk membayar angsuran pinjamannya yaitu dengan cara :

1. Pihak Pegadaian Akan memberikan jangka waktu 15 hari untuk nasabah, jangka waktu tersebut ditujukan agar nasabah mendapat waktu tambahan untuk membayarkan angsuran pinjamannya. Dimana nantinya nasabah akan mendapatkan bunga sebesar 1% per 15 harinya.
2. Pihak Pegadaian akan menawarkan untuk menambah jumlah pinjaman. Hal ini ditawarkan apabila nasabah masih memiliki cukup pinjaman untuk ditambahkan, dalam artian jumlah taksirannya masih mencukupi untuk nasabah

apabila setuju untu menambahkan jumlah pinjaman. Nantinya akan dibayarkan ke jumlah angsuran yang sebelumnya terdapat kekurangan.

3. Pihak Pegadaian akan menanyakan apakah nasabah masih memiliki barang yang masih bisa dijamin, hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menutup kekurangan pembayaran nasabah sebelumnya.

Penutup

1. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi penyelesaian wanprestasi gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Jemursari masih banyak ditemukan nasabah yang melakukan wanprestasi, nasabah tersebut telah dinyatakan wanprestasi sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara yaitu "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dalam hal ini Ibu Julia dinyatakan wanprestasi setelah tiga bulan belum membayar angsuran atas pinjamannya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perjanjian Surat Bukti Gadai yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sebelum diadakannya lelang, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah secara persuasif, dengan memberikan pesan singkat, melalui telepon, serta surat yang akan dikirimkan ke alamat nasabah.

Adanya tahapan-tahapan sebelum dilakukannya lelang yaitu :

- a. Persiapan Lelang : Dengan cara menghubungi pihak nasabah

- terlebih dahulu untuk mengonfirmasikan bahwa barang jaminannya akan dilelang, serta bertanya apakah bersedia jika barangnya akan dilelang.
- b. Pelaksanaan Lelang : Dengan menghitung terlebih dahulu jumlah taksiran sehingga dapat menutup jumlah kekurangan pembayaran dari nasabah.
 - c. Hasil lelang : hasil dari penjualan barang lelang akan digunakan untuk membayar cicilan yang belum dibayarkan, lalu apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dikurangi untuk pembayaran cicilan, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Barang lelang yang belum terjual disebut barang sisa lelang. Apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka akan diselesaikan dengan jalur non-litigasi yakni secara musyawarah terlebih dahulu, apabila tidak ditemukan kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadaian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kendala yang dialami oleh PT Pegadaian yaitu :
- a. Tidak ada I'tikad baik dari para nasabah yang sudah melakukan wanprestasi.
 - b. Data nasabah yang salah, sehingga menyulitkan pihak pegadaian pada saat akan dihubungi.
 - c. Model perhiasan yang sudah terlalu lama dan tidak *modern*.
 - d. Tidak ada minat dari masyarakat yang ingin membeli barang hasil lelang.
 - e. Barang lelang yang tidak terjual. Untuk solusinya PT. Pegadaian mempunyai solusi yaitu :

- a. Pihak Pegadaian memberikan nasabah jangka waktu tambahan untuk pembayaran.
- b. Menawarkan kepada nasabah untuk menambah jumlah pinjaman kepada nasabah.
- c. Menanyakan kepada nasabah apakah memiliki barang jaminan lain yang dapat dijaminkan.

Saran

1. Bagi PT Pegadaian Cabang Jemursari selaku pihak penerima gadai atau yang disebut sebagai kreditur, untuk dapat tetap mempertahankan kepedulian terhadap nasabah, terutama nasabah yang telah melakukan wanprestasi. Dengan cara menghubungi nasabah setiap saat, mengirimkan surat ke alamat nasabah, dan juga menandatangani nasabah. Hal tersebut patut untuk dipertahankan dan dijaga untuk kedepannya. Serta juga untuk sering mengadakan sosialisasi dan promosi mengenai layanan terbaru dari pegadaian, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih jelas dan luas apa saja layanan yang ada di pegadaian.
2. Bagi Ibu Julia selaku nasabah, diharapkan untuk dapat bersikap kooperatif apabila pihak pegadaian menghubungi untuk meminta informasi kapan pembayaran angsuran akan dilakukan, hal tersebut bertujuan untuk mencegah meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi di PT. Pegadaian Cabang Jemursari, serta mencegah untuk meningkatnya bunga yang harus dibayarkan oleh Ibu Julia atas keterlambatan pembayaran.
3. Bagi masyarakat yang akan melakukan pinjaman dengan menggunakan layanan gadai emas, diharapkan dapat lebih memahami tentang layanan gadai emas itu

seperti apa, informasi dapat diperoleh melalui web resmi pegadaian. Pentingnya mengetahui dan paham akan layanan tersebut dapat mempermudah pada saat proses pinjaman dan meminimalisir terjadinya wanprestasi dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Diah, Marwah M. "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5, no. No. 2 (2016): hlm. 7.
- Habibah, Nunung. "Perkembangan Gadai Emas Pada Inventasi Emas Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 2.
- Haris, Abdul. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi." *Legalitas : Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 2.
- Hermansyah, S H, and M Hum. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.
- Liana, Silvana. "Analisis Peran Dan Fungsi PT. Pegadaian Sebagai Lembaga Perkreditan Masyarakat Di Indonesia." *Lex Administratum* 3, no. 5 (2015): 7.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2013.
- Mboeik, Megarina Carisa. "Hak Sempurna Yang Melekat Pada Benda Tidak Bergerak." *Jurnal Kenotariatan Narotama* 1, no. 2 (2019): 7.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" Vol. 5, no. No. 3 (2006): Hlm. 93.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Nursyamsu, Nursyamsu. "GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 10, no. No. 2 (2016): hlm. 113-132.
- Panggabean, R M. "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17, no. No. 4 (2010): hlm. 651-667.
- Puspitasari, Fiki. *Seluk Beluk Pegadaian*. Edisi Pertama, Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2011.
- Salim, H S, and M S SH. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara, 2021.
- Sibarani, Bachtiar. "Masalah Hukum Privatisasi Lelang." *Jurnal Keadilan* 4, no. 1 (2006): 18.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syamsudin, A Qirom. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Umami, Yurida. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 14, no. 2 (2021): 22.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Bumi Aksara, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, 2008.